

RENCANA STRATEGIS

**DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
TAHUN 2020-2024**

REVISI II



**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Memasuki periode pembangunan kebijakan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2020-2024, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020- 2024. Dari beberapa aspirasi yang berkembang di masyarakat menyangkut pembangunan Kesmavet telah dirangkumkan ke dalam suatu kebijakan pembangunan melalui penyusunan Rencana Strategi ini. Selain itu, juga ditekankan kepada aspek perbaikan pelayanan kepada masyarakat menuju profesionalisme pegawai yang berbasiskan kepada penerapan Standar Operating Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sesuai dengan amanat UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka dilakukan penataan program berbasiskan indikator outcomes dan kegiatan berbasiskan indikator output yang disertai dengan penanggung jawab program/kegiatan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut maka dokumen Rencana Strategis Direktorat Kesmavet Tahun 2015-2019 telah memuat bagian-bagian yang saling terkait satu sama lain yang menggambarkan proses penyusunannya.

Kami menyadari masih banyak kekurangan terhadap Renstra ini berikut implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, kepada segenap *stakeholder* kami harapkan sumbang saran menuju kesempurnaan Renstra ini. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, semoga dokumen Rencana Strategis ini bermanfaat sebagai pedoman kerja bagi aparat baik di pusat, daerah maupun swasta.

Jakarta, November 2021
Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner



Drh. Syamsul Ma'arif, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	
1.2 Potensi dan Permasalahan	
 BAB II VISI, MISI ,TUJUAN DAN SASARAN	
2.1. Visi Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner	
2.2. Misi Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner	
2.3. Tujuan Kegiatan.....	
2.4. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	
 BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi	
3.2 Kerangka Regulasi dan Kelembagaan	
 BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1. Sasaran Program	
4.2. Sasaran Kegiatan.....	
4.3. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	
4.4. Target Kinerja	
4.5. Kerangka Pendanaan	
 BAB V PENUTUP	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dibentuk dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99 Tahun 2000, yang merupakan wujud pengembangan organisasi Kementerian Pertanian dalam rangka menjawab tantangan era saat ini dan perkembangan globalisasi yang semakin cepat dan dinamis, khususnya terkait dengan penjaminan keamanan dan mutu produk hewan, penerapan kesejahteraan hewan serta pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Tugas dan fungsi Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner berada di dalam organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.

Kesehatan masyarakat veteriner merupakan bagian penting kehidupan masyarakat dan bernegara, berfungsi sebagai rantai penghubung atau jembatan bagi sektor pertanian dengan sektor lainnya yang terkait, khususnya dibidang kesehatan hewan, terkait dengan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit yang ditularkan melalui hewan (*zoonosa*), serta penyakit yang ditularkan melalui pangan (*foodborne diseases*), dalam hal keamanan dan mutu pangan yang berasal dari hewan, dan etika perlakuan manusia terhadap hewan termasuk dalam hal pemanfaatannya. Dalam pelaksanaannya, fungsi Kesmavet hampir dipastikan tidak pernah dapat secara eksklusif bekerja sendiri, selalu akan terkait dengan sektor lainnya, dalam hal peningkatan kesadaran dan kesehatan masyarakat untuk memanfaatkan hewan dan produk hewan untuk kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan Badan Kesehatan Hewan Dunia atau *Office International des Epizooties* (OIE) Code 2004, veteriner didefinisikan sebagai segala urusan yang berhubungan dengan kesehatan hewan dan produk hewan. Sedangkan Kelembagaan Veteriner Pemerintah (*veterinary services*) adalah kelembagaan yang memiliki kewenangan di seluruh negara untuk melaksanakan tindakan teknis veteriner dan proses sertifikasi veteriner (mis. *veterinary health certificate* atau *sanitary certificate* yang selalu dipersyaratkan dalam perdagangan hewan dan produk hewan) serta melaksanakan supervisi atau penilaian/audit terhadap pelaksanaan tindakan tersebut. Untuk urusan terkait jaminan veteriner terkait produk hewan diatur menjadi kewenangan dari Kesmavet di Indonesia, yang dalam pelaksanaannya diatur menurut Undang-undang. Maka dari itu, Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 41 tahun 2014, Kesmavet didefinisikan sebagai “Segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia”.

Berkembangnya populasi penduduk, ilmu pengetahuan dan teknologi, akses informasi dan komunikasi serta perdagangan produk antar negara yang semakin bebas, menuntut perubahan tata laksana kebijakan pemerintah yang dinamis, cepat, dan akurat dalam rangka meningkatkan kebutuhan dasar masyarakat, dan upaya perlindungan negara dari potensi risiko bahaya akibat lalu lintas pergerakan barang dan jasa serta praktik usaha yang berpotensi merugikan masyarakat, harus dapat mengimbangi dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi saat ini. Penerapan teknologi informasi dalam penjaminan keamanan dan mutu produk hewan, memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan mencegah berkembangnya informasi hoax yang dapat merugikan pembangunan dan keresahan publik.

Pola konsumsi protein hewani masyarakat yang masih tergantung pada produk segar (*fresh product*) dan pertumbuhan industri pengolahan hasil peternakan yang masih sangat rendah, menyebabkan sebagian besar ternak dijual dalam keadaan hidup dan dipanen dalam kondisi hangat, sehingga hal ini memicu ketidakstabilan harga, disamping juga menyebabkan produk tidak dapat disimpan lama dan berpotensi tinggi menjadi media penyebaran penyakit hewan akibat semakin optimalnya kondisi untuk mikroorganisme berkembang atau dapat sangat mudah mengkontaminasi produk. Maka, upaya dalam pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi pascapanen dan pengolahan produk yang dapat meningkatkan nilai produk (*added value*) harus menjadi arah pembangunan pelayanan pemerintah, dan sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan produktivitas sektor peternakan sebagai dampak dari meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat dan tujuan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah tahun 2020-2024 yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

Perubahan iklim, perambahan hutan dan maraknya degradasi lingkungan, memberikan risiko yang nyata terhadap adanya potensi pelimpahan keluar (*spill over*) penyakit yang bersumber satwa liar atau hewan ke manusia. Laporan para ahli yang menyebutkan, bahwa beberapa fakta dari karakteristik agen penyakit zoonosis saat ini, merupakan 60% agen yang bersifat patogen (berbahaya) bagi kesehatan manusia, 75% merupakan penyakit baru (*emerging infectious diseases*), dan 80% berpotensi menjadi agen *bioterrorist* (sebagai bahan senjata biologis). Hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan kesehatan, ketenteraman masyarakat dan stabilitas negara di bidang kesehatan, maka sistem kesiapsiagaan yang terintegrasi terhadap risiko penularan penyakit yang bersumber dari hewan dan produk hewan ke manusia menjadi prioritas pembangunan dalam hal menjadi stabilitas ketahanan ekonomi negara.

Kinerja Teknis

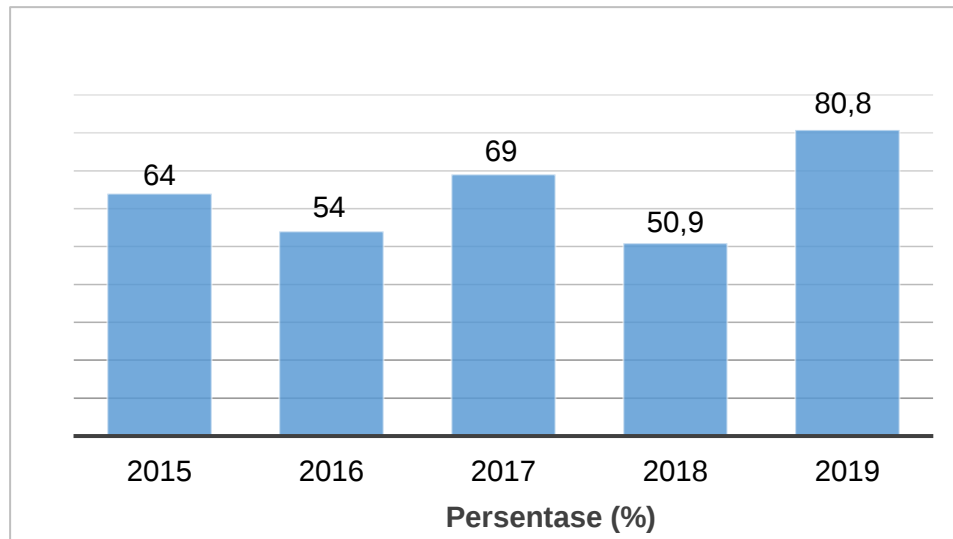
1). Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan

Pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba di tangan konsumen. Oleh karena itu, untuk mencegah dan mengurangi risiko yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia, kegiatan pengawasan keamanan menjadi sangat penting agar keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan.

Pangan asal hewan merupakan sumber protein hewani yang kaya akan asam amino esensial yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan optimal. Meskipun pangan asal hewan memiliki nilai dan kualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun demikian, pangan asal hewan merupakan bahan pangan yang mudah rusak (*perishable food*) dan memiliki potensi bahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan (*hazardous food*) karena mudah tercemar secara fisik, kimiawi, dan biologis sehingga dapat membahayakan keselamatan hidup manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta mengganggu ketenteraman batin masyarakat termasuk kehalalan. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk melakukan penjaminan terhadap keamanan produk hewan bagi masyarakat.

Dalam rangka penjaminan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian produk hewan, terutama pangan segar asal hewan. Sehubungan dengan hal tersebut telah dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan output pengawasan mutu dan keamanan produk hewan. Output ini dilaksanakan melalui tiga komponen meliputi: (1) pengawasan keamanan produk hewan yang melibatkan pemerintah daerah (Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota), (2) monitoring dan surveilans keamanan produk hewan (residu, cemaran mikroba serta resistensi antimikroba) yang melibatkan 9 Laboratorium Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang meliputi: BPMSPH, BBVet, dan BVet dan (3) pengujian mutu dan sertifikasi produk hewan yang dilaksanakan oleh BPMSPH. Outcome yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah adanya peningkatan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan.

Gambar 1. Perkembangan Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Tahun 2015-2019



Pada tahun 2019, pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan (berdasarkan parameter residu dan cemaran mikroba) mencapai 80,8%. Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan pada tahun 2019 juga telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yang hanya mencapai sebesar 50,9%.

Jika dibandingkan dengan RPJMN 2020-2024, dimana untuk indikator persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan ditargetkan sebesar 85-95% sampai dengan tahun 2024, maka capaian persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat keamanan pangan diharapkan dapat memenuhi memenuhi target yang ditetapkan. Peningkatan persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan ini dikarenakan telah meningkatnya pemenuhan persyaratan teknis produk hewan melalui penerapan cara yang pada rantai produksi produk hewan. Meskipun demikian masih diperlukan upaya penguatan melalui peningkatan jumlah dan kompetensi SDM Kesmavet serta peningkatan kapasitas laboratorium kesmavet baik Pusat maupun daerah untuk lebih mengoptimalkan kegiatan penjaminan keamanan produk hewan.

- 2) Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan pada manusia
Kesmavet merupakan bagian penting dari aktivitas masyarakat karena merupakan rantai penghubung antara bidang kesehatan hewan dan kesehatan manusia yang berkaitan dengan pengobatan, pengendalian dan pencegahan penyakit yang ditularkan melalui hewan (zoonosis) serta penyakit yang ditularkan melalui pangan (*Foodborne diseases*), dalam hal ini pangan yang berasal dari hewan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012, Kesehatan Masyarakat Veteriner didefinisikan sebagai segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Sehubungan dengan upaya pencegahan dan pengendalian zoonosis, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 Tahun 2019 tentang Penetapan Zoonosis Prioritas, dimana tiga diantaranya merupakan prioritas bersama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian, meliputi Avian Influenza, Rabies dan Anthraks.

Strategi Pencegahan Penularan Zoonosis dilakukan melalui koordinasi antar kelembagaan terkait yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pencegahan penularan zoonosis. Direktorat Kesmavet memperkuat strategi ini melalui penguatan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Pencegahan penularan zoonosis dari hewan ke manusia dilakukan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat yang terkena dampak secara langsung maupun penguatan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli zoonosis. Dengan demikian, Direktorat Kesmavet berperan penting dalam mengkomunikasikan upaya pentingnya pencegahan zoonosis baik kepada pemangku kepentingan terkait maupun kepada masyarakat.
- 2) Pencegahan penularan zoonosis dari produk hewan ke manusia dilakukan melalui penerapan strategi penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal melalui pemeriksaan antemortem dan post mortem di RPH. Selain itu pemeriksaan antemortem dan post mortem memiliki peran yang sangat penting sebagai bagian dari kegiatan surveilans pengendalian penyakit hewan, khususnya zoonosis.

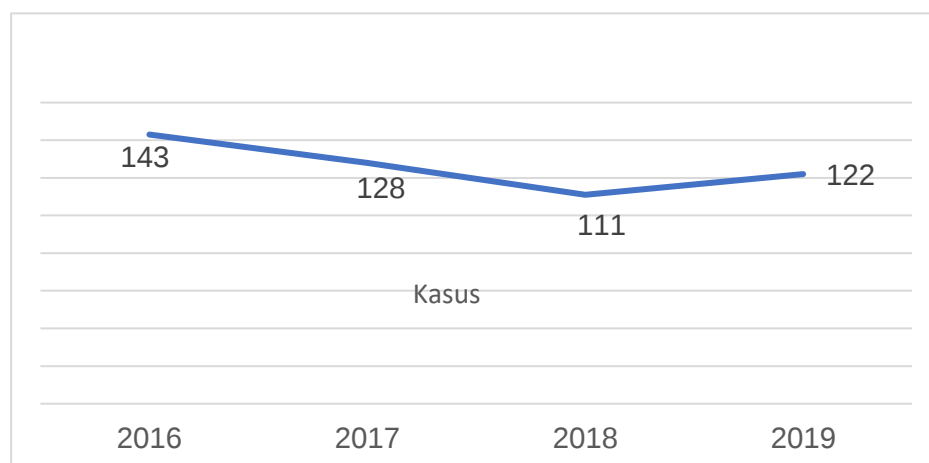
Salah satu indikator keberhasilan kegiatan pencegahan dan pengendalian zoonosis adalah menurunnya kasus zoonosis, khususnya penyakit AI, Rabies dan Antraks. Adapun Jumlah maksimal kasus penularan zoonosis dari hewan ke manusia pada 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Kasus Zoonosis Tahun 2016-2019

Kasus	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Rabies	91	79	107	107
AI	0	2	0	0
Antraks	52	47	4	15
Jumlah	143	128	111	122

Sumber: Data Kementerian Kesehatan

Gambar 2. Jumlah Maksimal Kasus Zoonosis yang Terjadi Penularan kepada Manusia Tahun 2016-2019



Jumlah kasus zoonosis yang dilaporkan tahun 2019 sebanyak 122 kasus terdiri dari kasus Rabies sebanyak 107 kasus dan Antraks sebanyak 15 kasus.

Tabel 2. Jumlah Kasus Lyssa Tahun 2019

No	Provinsi	Tahun 2019
1	Aceh	0
2	Riau	1
3	Jambi	8
4	Bengkulu	0
5	Sumatera Utara	11
6	Sumatera Barat	0
7	Sumatera Selatan	0
8	Lampung	0
9	Banten	0
10	Jawa Tengah	0

11	Jawa Barat	0
12	Bali	4
13	Nusa Tenggara Timur	14
14	Sulawesi Barat	1
15	Sulawesi Utara	15
16	Sulawesi Tengah	8
17	Sulawesi Selatan	12
18	Sulawesi Tenggara	1
19	Gorontalo	3
20	Kalimantan Tengah	0
21	Kalimantan Barat	14
22	Kalimantan Utara	0
23	DKI Jakarta	0
24	Kalimantan Selatan	0
25	Maluku Utara	0
26	Maluku	2
27	Nusa Tenggara Barat	13
28	D.I.Yogyakarta	0
29	Kalimantan Timur	0
	Jumlah	107

Sumber : Data Kementerian Kesehatan

Jumlah kasus Antraks tahun 2019 sebanyak 15 kasus dengan rincian, 2 kasus di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 7 kasus di Provinsi Sulawesi Selatan, 3 kasus di Provinsi Gorontalo, dan 3 kasus di Provinsi DIY. Rincian kasus selengkapnya sebagaimana Tabel 5.

Tabel 3. Jumlah Kasus Antraks Tahun 2019

No	Provinsi	Tahun 2019
1	Aceh	0
2	Riau	0
3	Jambi	0
4	Bengkulu	0
5	Sumatera Utara	0
6	Sumatera Barat	0
7	Sumatera Selatan	0
8	Lampung	0
9	Banten	0
10	Jawa Tengah	0
11	Jawa Barat	0
12	Jawa Timur	0

13	Bali	0
14	NTT	2
15	Sulawesi Barat	0
16	Sulawesi Utara	0
17	Sulawesi Tengah	0
18	Sulawesi Selatan	7
19	Sulawesi Tenggara	0
20	Gorontalo	3
21	Kalimantan Tengah	0
22	Kalimantan Barat	0
23	Kalimantan Utara	0
24	DKI Jakarta	0
25	Kalimantan Selatan	0
26	Maluku Utara	0
27	Maluku	0
28	Nusa Tenggara Barat	0
29	D.I. Yogyakarta	3
30	Kalimantan Timur	0
	Jumlah	15

Sumber: Data Kementerian Kesehatan

Faktor risiko yang berperan dalam mendukung dan munculnya penyakit rabies diantaranya: 1) Cakupan vaksinasi yang masih rendah, vaksinasi anjing secara massal dan serentak merupakan kebijakan yang dipakai dalam pengendalian rabies di Indonesia, namun diperlemah oleh adanya tantangan turn-over populasi, kepemilikan anjing yang tidak bertanggung jawab seperti menolak pemberian vaksinasi pada anjing, membuang anak anjing atau anjing dewasa karena tidak ingin memeliharanya akan mengakibatkan menurunnya cakupan vaksinasi; 2) Kondisi geografis di beberapa wilayah Indonesia yang sulit dijangkau, mengakibatkan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai rabies serta cakupan vaksinasi menjadi rendah, karena itu penyampaian KIE pada desa-desa target, dengan akses yang sulit dijangkau serta vaksinasi di desa tersebut akan meningkatkan cakupan vaksinasi; 3) Tingginya lalu-lintas HPR dari pulau tertular ke pulau bebas rabies, jumlah pelabuhan informal yang semakin banyak serta tidak adanya pos karantina hewan disepanjang garis pantai mengakibatkan semakin tingginya probabilitas introduksi Rabies ke pulau bebas Rabies; 4) Banyaknya anjing yang tidak berpeliharaan sehingga menyulitkan pelaksanaan vaksinasi di lapangan. Perlu dipertimbangkan adanya kebijakan khusus terkait pengendalian Rabies pada anjing tak berpeliharaan; dan 5) Tidak adanya data populasi anjing yang valid sehingga menyulitkan penganggaran program vaksinasi rabies.

Adapun faktor risiko yang memungkinkan kejadian kasus Antraks diantaranya faktor musim (terjadi pada musim hujan), sistem pemeliharaan ternak yang dilepas, ketidaktahuan masyarakat tentang Antraks (masih melakukan pemotongan terhadap sapi yang terinfeksi Antraks). Perlu adanya peningkatan pemahaman kepada masyarakat melalui KIE tentang pentingnya bahaya Antraks dalam rangka mencegah penularan Antraks dari hewan kepada manusia.

- 3) Rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang ditolak negara tujuan karena alasan mutu dan keamanan produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan.

Dalam rangka meningkatkan ekspor produk peternakan Indonesia, pemerintah memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk dapat menembus pasar dunia melalui program Gratieks. Pendampingan dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner terkait persyaratan sanitary negara tujuan dan hygiene sanitasi unit usaha, memberikan hasil yang baik untuk ekspor Indonesia. Tercatat berdasarkan penerbitan sertifikat veteriner, ekspor pangan dari Indonesia telah tersebar ke 40 negara yang terdiri dari daging dan produk daging, produk gelatin, lemak ayam, susu dan produk susu, sarang wallet dan kerupuk kulit, sedangkan untuk ekspor non pangan seperti kulit jadi, *bat guano*, tulang, bulu, tepung bulu, pupuk organik, tepung kerpiting dan udang serta *petfood*.

Penerapan kesejahteraan hewan di unit usaha produk hewan merupakan komponen penting untuk meningkatkan mutu, keamanan, dan daya saing produk hewan. Kesejahteraan hewan menjadi isu penting dalam perdagangan internasional dan sering kali digunakan sebagai salah satu persyaratan teknis yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Kesmavet melakukan pembinaan dan advokasi penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan. Penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan mengacu pada peraturan atau pedoman teknis yang dibuat oleh Direktorat Kesmavet serta ketentuan teknis lainnya yang dibuat oleh organisasi internasional seperti Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE). Dalam upaya memastikan penerapan kesejahteraan hewan di unit usaha produk hewan maka dilakukan monitoring dan evaluasi penerapan kesejahteraan hewan.

Pada tahun 2019, rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang ditolak negara tujuan karena alasan mutu dan keamanan produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan mencapai 0% dari target 0%, terbukti dengan tidak ada produk yang

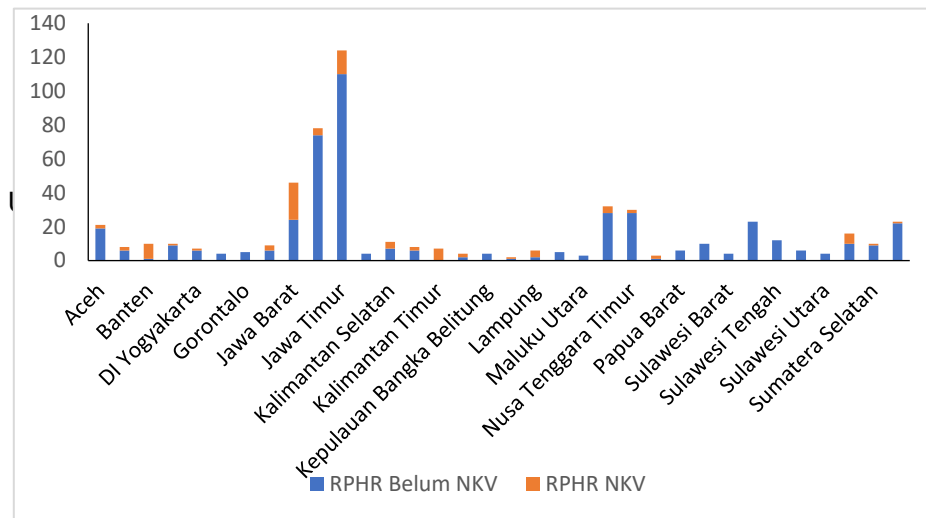
ditolak oleh negara tujuan karena tidak memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan.

4) Rasio penjaminan daging yang aman dan layak dikonsumsi

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengamanatkan bahwa pemotongan hewan harus dilakukan di rumah potong dengan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memiliki Rumah Potong Hewan (RPH) yang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Persyaratan teknis yang dimaksud tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang persyaratan Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (RPH-R) dan Unit Penanganan Daging (*meat cutting plant*). Persyaratan tersebut harus dipenuhi dalam rangka menjamin karkas, daging dan jeroan ruminansia yang aman, sehat, utuh dan halal.

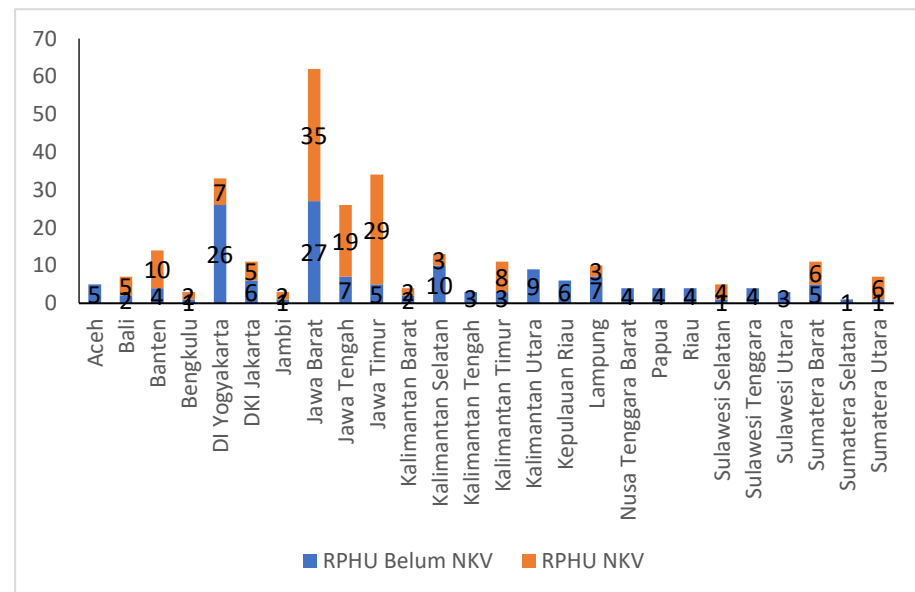
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, untuk dapat menghasilkan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) maka proses produksi daging di RPH-R harus memenuhi persyaratan teknis baik fisik (bangunan dan peralatan), sumber daya manusia serta prosedur teknis pelaksanaannya. Pemenuhan persyaratan teknis tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Nomor Kontrol Veteriner kepada RPH tersebut sebagai penjaminan dari Pemerintah sehingga produk hewan khususnya daging yang dihasilkan aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Saat ini jumlah RPH Ruminansia yang tersebar diseluruh Indonesia lebih kurang 555, namun yang telah memiliki NKV baru 94 RPHR (16,94 persen) sehingga masih perlu dilakukan pembinaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis kesmavet.

Gambar 3. Peta sebaran RPH-R dan RPH-R ber NKV



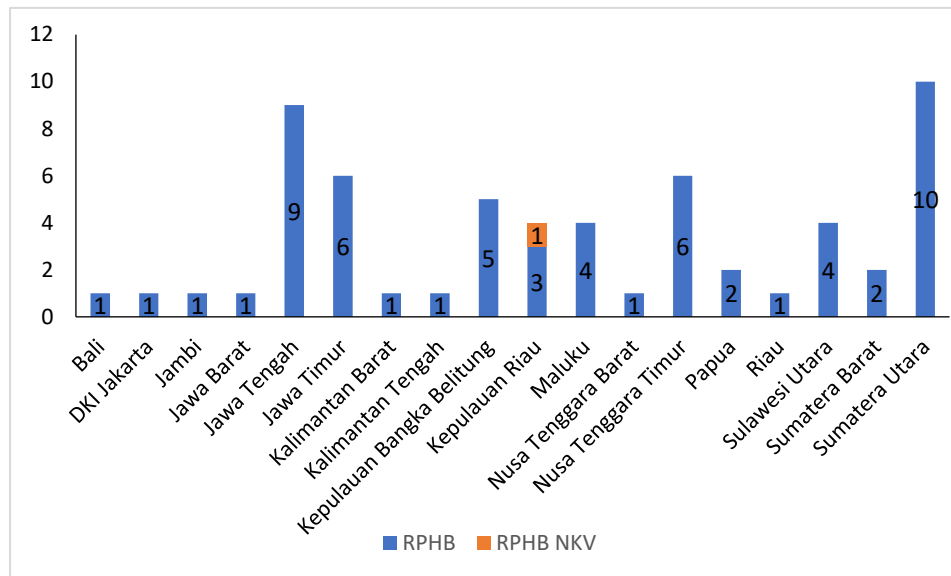
lebih kurang 297, dan yang telah memiliki NKV sebanyak 146 (49,12%) sehingga juga masih perlu dilakukan pembinaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis kesmavet.

Gambar 4. Peta sebaran RPH-U dan RPH-U ber NKV



Sedangkan untuk RPH-Babi, sampai tahun 2020 baru 1 (satu) RPH-B yang memiliki NKV dari 71 RPH-B di Indonesia.

Gambar 5. Peta sebaran RPH-B dan RPH-B ber NKV



5). Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH

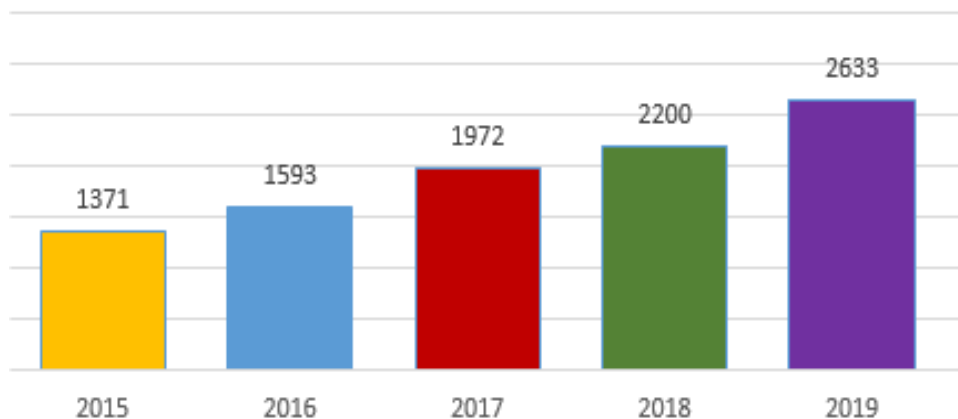
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan menyatakan bahwa Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin ketenteraman batin masyarakat dalam mengonsumsi produk yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Sehubungan dengan upaya penjaminan tersebut, maka pelaksanaan pengawasan menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh Pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, penyediaan produk hewan mulai dari tempat budidaya (Peternakan ayam petelur), Rumah Potong Hewan (Ruminansia, Unggas dan Babi), gudang penyimpanan, tempat produksi sampai tempat penjualan di pasar, baik pasar modern maupun pasar tradisional harus menjadi perhatian terutama dari pemenuhan aspek Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Sebagai upaya menjamin ketenteraman batin masyarakat terhadap produk hewan, maka produk hewan yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus memenuhi persyaratan teknis Kesmavet. Untuk pangan asal hewan bagi yang dipersyaratkan harus memenuhi kriteria ASUH yang dibuktikan dengan sertifikat Nomor Kontrol

Veteriner (NKV) sebagai bukti penjaminan penerapan higiene dan sanitasi di unit usaha pangan asal hewan.

Dalam rangka upaya peningkatan pemenuhan persyaratan Kesmavet dalam produksi produk hewan tersebut maka diperlukan adanya sosialisasi dan pembinaan yang intensif dan berkelanjutan tentang penerapan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan khususnya terhadap pelaku usaha dan petugas dinas yang membidangi fungsi Kesmavet dalam upaya memaksimalkan penerapan persyaratan produk hewan yang ASUH di daerah. Bentuk pembinaan tersebut meliputi sosialisasi, pembinaan teknis dan audit NKV terhadap unit usaha produk hewan.

Gambar 6. Jumlah Unit Usaha Ber NKV Tahun 2015-2019



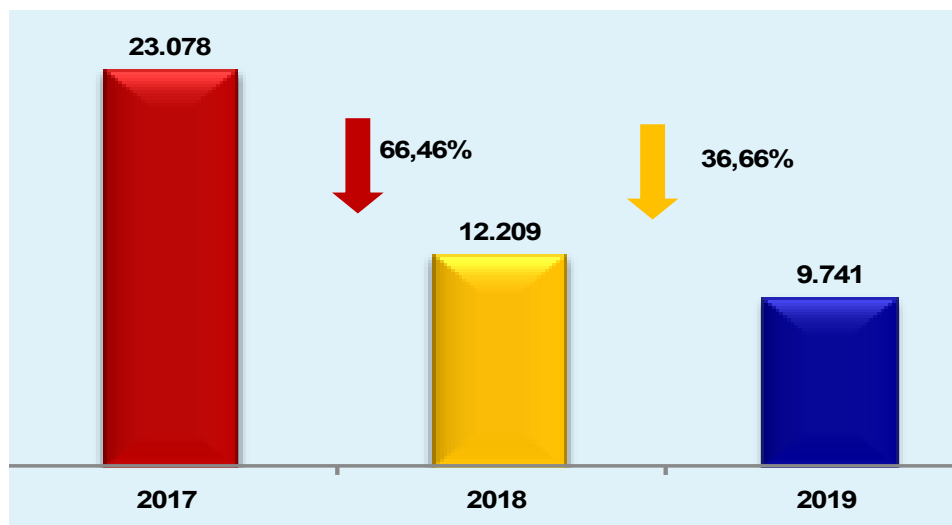
6) Pengendalian pemotongan sapi/kerbau betina produktif

Program Pengendalian Betina Produktif merupakan salah satu program dari Kegiatan SIKOMANDAN. Pada hakekatnya kegiatan SIKOMANDAN merupakan kesinambungan kegiatan SIKOMANDAN dengan cakupan output kegiatan yang diperluas, bukan hanya sekedar pada penambahan populasi akan tetapi juga sampai dengan penyediaan produksi dalam negeri. Untuk itu proses bisnis kegiatan SIKOMANDAN yang meliputi 4 (empat) proses kegiatan yang terintegrasi dan saling menunjang menjadi satu kesatuan kegiatan yang berkelanjutan. Proses bisnis tersebut antara lain peningkatan kelahiran, peningkatan produktivitas, keamanan dan mutu pangan, dan distribusi dan pemasaran.

Pemotongan betina produktif menjadi permasalahan pelik dalam upaya percepatan peningkatan populasi sapi/kerbau di Indonesia. Angka pemotongan betina produktif secara nasional yang masih tinggi, tidak hanya betina produktif tetapi pemotongan ternak bunting juga masih terjadi. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap keberhasilan Kegiatan SIKOMANDAN, dimana pemotongan ternak betina produktif akan mengurangi jumlah akseptor dan betina bunting.

Program pengendalian diprioritaskan terhadap daerah-daerah yang pemotongan betina produktifnya cukup tinggi, merupakan sentra peternakan dan memiliki Rumah Potong Hewan (RPH). Melalui program ini diharapkan dapat menekan jumlah pemotongan betina produktif secara signifikan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada seberapa baik koordinasi dan komitmen antara *stakeholders*. Komitmen dari pemerintah daerah menjadi faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan program pengendalian betina produktif. Kegiatan pengendalian betina produktif dilakukan melalui kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi di tingkat pusat, provinsi, kab/kota, Penyusunan Pedoman Kerjasama sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (MoU) Ditjen PKH dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baharkam Polri) serta Pengawasan dan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif oleh Tim Terpadu di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di lokasi target kegiatan. Kegiatan pengendalian betina produktif bertujuan untuk menyelamatkan betina produktif dari pemotongan, mempertahankan dan/atau meningkatkan jumlah akseptor dan menyelamatkan kelahiran pedet.

Gambar 7. Penurunan Pemotongan Betina Produktif Tahun 2017-2019
Berdasarkan data iSIKHNAS



Pengendalian pemotongan betina produktif menunjukkan keberhasilan sejak tahun 2017. Keberhasilan penurunan pemotongan betina produktif secara nasional karena menunjukkan efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Tim Terpadu yang terdiri dari unsur Dinas, kepolisian dan pihak lain yang terlibat dalam pengawasan pelarangan pemotongan betina produktif. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala dalam bentuk Sidak (inspeksi mendadak) yang frekuensinya disesuaikan dengan alokasi anggaran. Untuk lokasi target, pengawasan oleh Tim Terpadu dilakukan minimal satu kali setahun sedangkan pengawasan rutin dilakukan oleh Bhabinkamtibmas setempat. Dalam kegiatan

pengendalian pemotongan betina produktif juga dilakukan penolakan pemotongan betina produktif di Rumah Potong Hewan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring di lokasi target pengendalian betina produktif, beberapa permasalahan terkait pelaksanaan program pengendalian pemotongan betina produktif adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan sapi jantan bakalan berkurang karena peternak memelihara sapi jantan untuk Idul Adha atau dikirim ke luar daerah sehingga harga sapi jantan lebih mahal dari sapi betina.
2. Kepemilikan ternak betina produktif oleh peternak skala kecil dengan tujuan sebagai tabungan sehingga pada saat ada kebutuhan ekonomi yang mendesak, petugas tidak mampu untuk mencegah peternak untuk menjual atau membawa ternak ke RPH.
3. Penyediaan ternak pengganti dan penyelamatan ternak betina produktif yang akan dipotong belum dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
4. Masih banyak daerah yang belum memiliki RPH-R sehingga menyulitkan pengawasan dan masih banyak pemotongan hewan di TPH illegal walaupun sudah ada RPH Pemerintah dengan alasan jauh dari pasar, penguasaan RPH oleh jagal tertentu dan minimnya sarana prasarana di RPH.
5. Kondisi RPH-R pada umumnya masih kurang representative dalam menerapkan SOP/mekanisme pengendalian pemotongan betina produktif.
6. Masih ada pelaku yang secara sengaja mencederai ternak betina produktif agar ternak tersebut dapat dipotong.
7. SDM RPH-R yang terbatas (pengetahuan dan keterampilan dalam pemeriksaan reproduksi) atau tidak ada dokter hewan atau petugas RPH untuk menerapkan SOP pengendalian pemotongan betina produktif dan pemeriksaan antemortem.
8. Beberapa daerah belum maksimal memanfaatkan perjanjian kerjasama dengan Kepolisian karena ada kekhawatiran biaya operasional di lapangan menjadi meningkat.
9. Kurang koordinasi antara tim dinas dan kepolisian setempat, mengakibatkan lemahnya pengawasan di pasar hewan dan RPH di sebagian daerah.
10. Penegakan hukum terhadap pelaku pemotongan betina produktif belum berjalan, masih bersifat persuasif.
11. Komitmen pengendalian pemotongan betina produktif di sebagian daerah belum optimal seperti operasional pengawasan, Dukungan APBD untuk penjarangan ternak bibit dan betina produktif sebagaimana amanat Undang-Undang dan Peraturan Menteri.
12. Penerapan penggunaan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR) pada hewan yang akan dipotong belum sepenuhnya dilakukan.
13. Data pemotongan yang dilaporkan di iSIKHNAS belum menggambarkan pemotongan yang sebenarnya, disebabkan petugas yang belum melaporkan secara rutin, tidak melaporkan pemotongan betina produktif di luar RPH dan beberapa Kabupaten/Kota tidak melaporkan data pemotongan ke iSIKHNAS.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Faktor Internal

Direktorat Kesmavet memiliki tenaga profesional dokter hewan sebanyak 82 % dari total pegawai yang ada saat ini. Ini merupakan sumber daya kompeten yang menjadi kekuatan bagi Direktorat Kesmavet dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan aturan standard dalam rangka pelaksanaan fungsi Kesmavet di Indonesia. Sehubungan dengan aturan global yang mempersyaratkan tindakan sanitary yang berbasis analisis risiko merupakan satu-satunya pendekatan yang dapat diterima oleh suatu Negara dalam menerapkan kebijakan perlindungan Nasional dari ancaman bahaya yang dapat terbawa dari kegiatan lalu-lintas hewan dan produk hewan antar wilayah (*risk based policy*), maka tenaga dokter hewan memiliki kompetensi yang mampu melakukan mitigasi terhadap risiko tersebut. Disamping itu, dalam pelaksanaan pelayanan rekomendasi dan penerbitan sertifikat veteriner untuk pemasukan dan pengeluaran produk hewan ke dan dari wilayah NKRI, Direktorat Kesmavet telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu SNI:ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI:ISO 37001:2016. Hal ini sangat sejalan dengan penerapan reformasi birokrasi di lingkup Direktorat Kesmavet, dalam rangka menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang bebas suap, pungli dan gratifikasi.

Keberadaan Direktorat Kesmavet di dalam struktur Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, tidak sepenuhnya dapat mendukung secara langsung prioritas program dan kegiatan Kementerian Pertanian, yang menitik beratkan fungsi penyelenggaraan pemerintah di bidang peningkatan produksi pertanian, khususnya komoditi peternakan. Hal ini, sering kali tercermin dalam pengalokasian anggaran di Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk peningkatan populasi ternak dan produksi komoditi peternakan, dan prioritas terhadap perubahan kebijakan yang mengarah pada peningkatan produksi. Secara umum alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi kesmavet tidak pernah lebih dari 10% dari total alokasi anggaran yang ditetapkan di Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, untuk itu penyelenggaraan fungsi Kesmavet selalu diarahkan pada urusan yang secara tidak langsung dapat mendukung kebijakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam hal peningkatan daya saing komoditi peternakan terkait dengan jaminan keamanan dan mutu produk hewan Nasional.

Faktor Eksternal

Dengan telah terbitnya Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, ditetapkan bahwa persentase pangan segar yang memenuhi keamanan pangan menjadi indikator dalam sasaran peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan. Hal ini menjadikan peluang bagi pelaksanaan fungsi Kesmavet untuk secara tegas mendukung pemenuhan target indikator tersebut, khususnya dalam penjaminan keamanan dan mutu pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan. Akan tetapi, disisi lain penyelenggaraan fungsi Kesmavet yang merupakan salah satu dari urusan pemerintah konkuren, akan sangat tergantung dari komitmen pemerintah daerah, yang dalam kenyataan terkadang penyelenggaraan otonomi daerah tidak selalu selaras dengan kebijakan pusat untuk bidang atau fungsi tertentu, hal ini menjadi tantangan bagi Direktorat Kesmavet untuk dapat mengadvokasi pemerintah daerah untuk dapat memberikan perhatian terhadap pelaksanaan fungsi Kesmavet di daerah.

Peningkatan pendapatan masyarakat yang berdampak pada perubahan gaya hidup dan kebutuhan pangan yang lebih bermutu dan aman dikonsumsi, menjadi peluang bagi fungsi Kesmavet untuk dapat berkontribusi. Akan tetapi preferensi konsumen terhadap produk yang masih menitik beratkan pada aspek harga dan kemudahan serta ketersediaan akan menjadi tantangan, mengingat peluang terjadinya potensi penyimpangan atas motif keuntungan ekonomi masih sangat berpeluang marak terjadi, disamping fakta masih terjadinya instabilitas harga dan penyediaan pangan segar asal hewan bagi masyarakat pada waktu-waktu tertentu seperti hari raya atau perayaan hari besar tertentu.

Era digital saat ini, dimana arus informasi sangat mudah tersebar dan menjadi perhatian masyarakat, disatu sisi berdampak pada peningkatan kewaspadaan konsumen, akan tetapi disisi lain berpengaruh terhadap penyebaran pemberitaan hoax yang dapat menyebabkan keresahan publik. Kepedulian masyarakat akan potensi bahaya zoonosis yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia menjadi tantangan, untuk itu upaya komunikasi, informasi, dan edukasi perlu dirancang secara strategik. Perkembangan global terkait dengan perkembangan resistensi antimikroba saat ini, semakin menjadi perhatian dunia, disatu sisi menjadi peluang untuk fungsi Kesmavet tampil menjadi *leading* di sektor peternakan dan kesehatan, akan tetapi disisi lainnya tuntutan integrasi program dan kegiatan dengan sektor lainnya dalam kerangka pendekatan konsep “*one health*” menjadi tantangan tersendiri. Laporan terkait dengan penganiayaan hewan yang banyak beredar dan diberitakan akhir-akhir ini juga menjadi perhatian yang memerlukan keseriusan pemerintah dalam hal ini Kesmavet, untuk segera menetapkan standard dan aturan teknis dalam penyelenggaraan

Kesejahteraan Hewan bagi masyarakat, disamping perlunya penderasan informasi dan edukasi bagi publik.

Era digital dapat menjadi peluang dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan fungsi layanan Kesmavet, melalui penerapan informasi digital yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk pelaporan, penyebaran informasi dan koordinasi memberikan solusi terhadap luasan cakupan wilayah dan isu yang menjadi fokus kegiatan-kegiatan Kesmavet, dengan arahnya adalah pemberdayaan masyarakat untuk terlibat di dalamnya dalam hal pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kesadaran. Kemajuan teknologi pemeriksaan dan pengujian yang semakin berkembang juga menjadi peluang dalam meningkatkan keluaran hasil-hasil kegiatan fungsi Kesmavet menjadi lebih valid dan cepat. Lebih jauh, penerapan sistem surveillan yang berbasis molekuler yang saat ini mulai banyak dikembangkan di beberapa negara maju, menjadi tantangan ke depan.

Perubahan lingkungan akibat dari dampak kegiatan masyarakat dan industri menjadi tantangan sekaligus peluang. Isu pencemaran lingkungan yang berdampak pada keberadaan residu di produk hewan juga menjadi perhatian bagi kesehatan masyarakat. Disamping itu, perkembangan epidemiologi kemunculan penyakit-penyakit zoonosis baru (SARS, Mers COV, NCOV dll) menjadi bukti adanya potensi loncatnya penyakit bersumber hewan dari satwa liar ke manusia menjadi nyata akibat perubahan lingkungan dan perilaku manusia. Kesadaran lintas sektor dalam menangani isu kesehatan masyarakat sudah pada titik urgent dibutuhkan kerjasama dan integrasi dalam kerangka kesehatan terpadu.

Kebijakan Omnibus Law (penyederhanaan regulasi) untuk tujuan menciptakan peningkatan investasi, akan berdampak pada penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan. Akan tetapi masalah klasik terkait dengan penegakan hukum masih menjadi tantangan.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN

2.1 VISI DIREKTORAT KESMAVET

“Terwujudnya peningkatan kesehatan masyarakat veteriner melalui penyediaan produk hewan yang sehat, aman dan bermutu serta pencegahan penularan zoonosis”.

2.2 MISI DIREKTORAT KESMAVET

Dalam upaya mewujudkan Visi Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner telah ditetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan penjaminan higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan;
2. Meningkatkan penjaminan produk hewan dalam hal keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan bagi yang dipersyaratkan;
3. Meningkatkan penerapan kesejahteraan hewan;
4. Mengendalikan dan menanggulangi zoonosis
5. Meningkatkan implementasi *one health* dalam upaya penjaminan keamanan pangan dan pengendalian zoonosis

2.3 TUJUAN DIREKTORAT KESMAVET

1. Tersedianya produk hewan yang aman, sehat dan bermutu
2. Terkendalinya penularan zoonosis dari hewan ke manusia
3. Meningkatnya penerapan kesejahteraan hewan

2.4 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN

Tabel 4. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program
Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan

Program/ Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
SP 1. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak 1. Peningkatan produksi daging (%): 0,85 (2021) dan 1,28 (2024) 2. Peningkatan produksi susu (%): 0,55 (2021) dan 0,85 (2024) 3. Peningkatan produksi telur (%): 2,15 (2021) dan 2,16 (2024)
SP2. Meningkatnya pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan 4. Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan (%): 85,2 (2021) dan 86 (2024)
SP3. Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis 5. Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis(%): 80,5 (2021) dan 81 (2024)
SP4. Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari zoonosis 6. Persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis(%): 74 (2021) dan 76 (2024)
SP5. Termanfaatkannya sarana pertanian sesuai dengan kebutuhan 7. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan(%): 91,25 (2021) dan 94,5 (2024)
PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI
SP6. Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian 1. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan(%): 87 (2021) dan 95 (2024)
SP7. Meningkatnya Daya Saing komoditas pertanian 2. Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan(%): 15 (2021) dan 30 (2024)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
SP.8 Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima 1. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan(nilai): 32,75 (2021) dan 35,5(2024)
SP9. Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas 2. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan(nilai): 88,68 (2021) dan 90,85(2024)

Mengacu pada sasaran program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah ditetapkan Sasaran Kegiatan Direktorat Kesehatan Masyarakat sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemenuhan persyaratan sanitary produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan
2. Meningkatnya daging yang sehat, aman dan bermutu untuk konsumsi masyarakat
3. Meningkatnya produk susu yang berstatus sehat, aman dan bermutu untuk konsumsi masyarakat
4. Meningkatnya produk telur yang berstatus sehat, aman dan bermutu untuk konsumsi masyarakat
5. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak
6. Tersedianya sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner
7. Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari zoonosis

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

1. Rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang ditolak negara tujuan karena alasan kesehatan, keamanan dan mutu produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan
2. Rasio penjaminan daging ruminansia yang sehat, aman dan bermutu terhadap total ternak ruminansia yang dipotong
3. Rasio penjaminan daging unggas yang sehat, aman dan bermutu terhadap total ternak unggas yang dipotong
4. Rasio penjaminan daging babi yang sehat, aman dan bermutu terhadap total ternak babi yang dipotong
5. Rasio produk susu yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk susu yang dihasilkan
6. Rasio produk telur yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk telur yang dihasilkan
7. Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan
8. Tingkat kemanfaatan sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner
9. Persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif di berbagai sektor ekonomi dan wilayah. Pembangunan nasional ini didukung oleh kekayaan sumberdaya alam, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi maju dan kelembagaan yang terkonsolidasi sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Dalam RPJMN 2020-2024, pembangunan sektor pertanian (termasuk sub sektor peternakan) diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan dengan agenda sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1).
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2).
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5).
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)

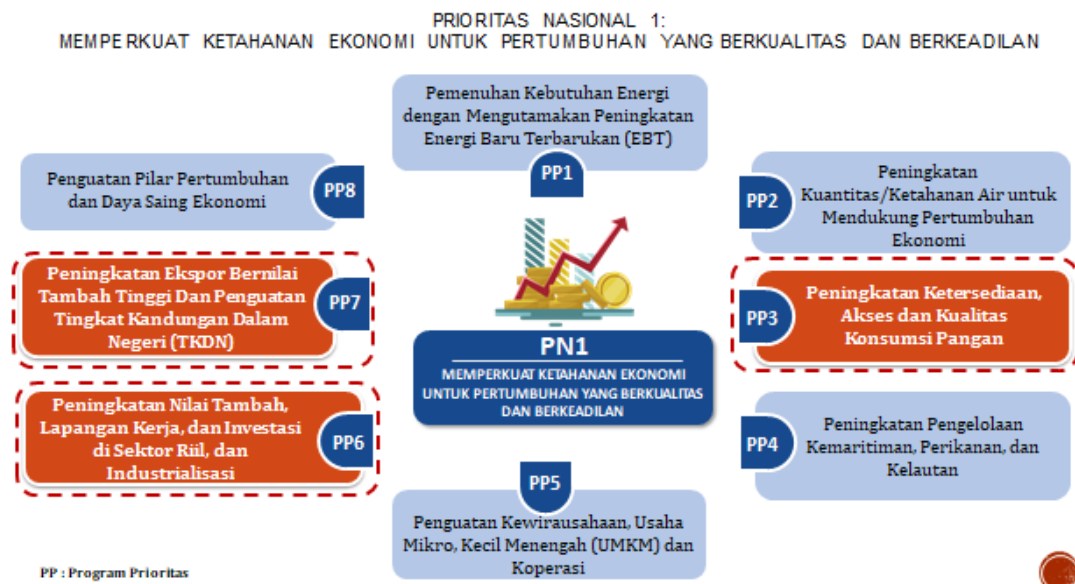
RPJMN Tahun 2020-2024, juga telah menetapkan Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yaitu proyek terintegrasi yang disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Major Project melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan masyarakat/Badan Usaha. Di dalam pendanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Masyarakat, BUMN dan pendanaan lainnya. Dari 41 Major Project di RPJMN, Kementerian Pertanian mendukung kepada tiga Project Major diantaranya:

1. Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.
2. Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit
3. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.

Selanjutnya setiap PN tersebut kemudian diterjemahkan kedalam program prioritas (PP). Capaian dari setiap PP ditentukan oleh capaian masing-masing kegiatan prioritas (KP). Untuk penyelenggaraan dan capaian KP tersebut merupakan tanggung jawab dari Kementerian/Lembaga. Untuk sektor pertanian selama kurun waktu 2020-2024 berkontribusi pada PN 1, yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

Prioritas Nasional 1 (PN 1) kemudian diterjemahkan menjadi 8 Program Prioritas sebagaimana Gambar 5.

Gambar 5. Prioritas Nasional (PN1) dan Program Prioritasnya (PP)



Berdasarkan Gambar 5. Program Prioritas (PP) yang menjadi kontribusi penting Kementerian Pertanian, yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3) dan Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi (PP6). Ditjen PKH akan berkontribusi terhadap Prioritas Nasional 1 (PN 1) dengan Program Prioritas 3 (PP3) dan Program Prioritas 6 (PP6).

PN 1: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, dengan Program Prioritas (PP3): Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan secara nasional mempunyai indikator dan target sebagai berikut:

- Skor Pola Pangan Harapan : 2020 (90,4%) dan 2024 (95,2%)
- Angka kecukupan protein (AKP) sebesar 57 g/kapita/hari selama tahun 2020-2024.

- c. Produksi daging: 2020 (4,1 juta ton) dan 2024 (4,6 juta ton)
- d. Konsumsi daging: 2020 (13,5 kg/perkapita/tahun) dan 2024 (14,7 kg/perkapita/tahun)
- e. Konsumsi protein asal ternak: 2020 (10,7 gram/kap/hari) dan 2024 (11,0 gram/kap/hari)
- f. Ketersediaan protein hewani: 2,5 juta ton (2020) dan 2,9 juta ton (2024).

Selain itu, kontribusi Ditjen PKH terhadap PN 1 juga menyangkut meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja dan ekspor dan daya saing perekonomian terkait dengan PP 6, yaitu Peningkatan nilai tambah dan investasi sektor riil dan industrialisasi. Indikator dan targetnya yaitu pertumbuhan PDB pertanian : 2020 (3,5%) dan 2024 (4,0-4,1%).

Kontribusi Ditjen PKH terhadap PP, KP dan Indikator RPJMN (PP Ditjen PKH dan Kementerian Pertanian) disajikan pada Tabel 5 .

Tabel 5. Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) Keterkaitan Indikator RPJMN, Keterkaitan Kementan dan Ditjen PKH

Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)	Program/ Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)
PP3.Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan Skor Pola Pangan Harapan (90,4 - 95,2) Angka Kecukupan Protein (AKP) (57 gram/ kapita/hari)	PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KP1. Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan Konsumsi daging (13,5 - 14,7 kg/kapita/tahun) Konsumsi protein asal ternak (10,7 - 11,04 gram/kap/hari)	SP 1. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak 1. Peningkatan produksi daging (%): 0,85 (2021) dan 1,28 (2024) 2. Peningkatan produksi susu (%): 0,55 (2021) dan 0,85 (2024) 3. Peningkatan produksi telur (%): 2,15 (2021) dan 2,16 (2024)
KP2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan laut secara berkelanjutan Produksi Daging (4,1 - 4,6 juta ton) Ketersediaan protein hewani (2,5 - 2,9 juta ton)	SP2. Meningkatnya pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan 4. Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan (%): 85,2 (2021) dan 86 (2024)

KP3. Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian Nilai Tukar Petani (103-105)	SP3. Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis 5. Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis(%): 80,5 (2021) dan 81 (2024)
KP4. Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (Akses)	SP4. Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari zoonosis 6. Persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis(%): 74 (2021) dan 76 (2024)
KP 5. Peningkatan tata nasional kelola sistem pangan Global food security index (64,1-69,8)	SP5. Termanfaatkannya sarana pertanian sesuai dengan kebutuhan 7. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan(%): 91,25 (2021) dan 94,5 (2024)
PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sector riil dan industrialisasi Peningkatan industry pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir Pertumbuhan PDB pertanian (3,7-4,1 %)	PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI
	SP6. Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian 1. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan(%): 87 (2021) dan 95 (2024)
	SP7. Meningkatnya Daya Saing komoditas pertanian
	2. Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan(%): 15 (2021) dan 30 (2024)
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
	SP.8 Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
	1. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan(nilai): 32,75 (2021) dan 35,5(2024)
	SP9. Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas 2. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan(nilai): 88,68 (2021) dan 90,85(2024)

Dari berbagai kontribusi Ditjen PKH baik terhadap prioritas nasional maupun terhadap program prioritas serta keterkaitannya dengan kementerian pertanian, maka Ditjen PKH berperan untuk ketersediaan protein hewani, peningkatan produksi daging, keamanan pangan asal ternak, penerapan teknologi dan ekspor produk peternakan. Sedangkan untuk peningkatan kesejahteraan peternak terlihat dari pertumbuhan PDB peternakan dan nilai tukar petani

Selanjutnya berdasarkan kontribusi Ditjen PKH baik terhadap prioritas nasional maupun terhadap program prioritas serta keterkaitannya dengan kementerian pertanian, maka kontribusi Direktorat Kesmavet terhadap Sasaran Program Ditjen PKH, PP dan PN RPJMN disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Keterkaitan Kementan, Keterkaitan Ditjen PKH dan Keterkaitan Direktorat Kesmavet

Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)	Sasaran Program (SP)	Sasaran Kegiatan (SK)
Indikator RPJMN	Indikator Kinerja Sasaran program (IKSP)	Indikator Kinerja Sasaran kegiatan (IKSK)
PP3. Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	SP1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Asal ternak	SK 1. Meningkatnya daging yang sehat, aman dan bermutu untuk konsumsi masyarakat
Skor Pola Pangan Harapan	1. Peningkatan Produksi Daging (%) : 0,4 (2020) dan 1,28 (2024)	1. Rasio penjaminan daging ruminansia yang sehat, aman dan bermutu terhadap total ternak ruminansia yang dipotong (%) : 17,5 (2020) dan 33,7 (2024)
Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)		2. Rasio penjaminan daging unggas yang sehat, aman dan bermutu terhadap total ternak unggas yang dipotong (%) : 51,3 (2020) dan 54,3 (2024)

KP1. Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi dan Biorfortifikasi pangan		3. Rasio penjaminan daging babi yang sehat, aman dan bermutu terhadap total ternak babi yang dipotong (%) : 1,7 (2020) dan 3,3 (2024)
Konsumsi Daging (13,5 - 14,7 kg/kapita/tahun)	2. Peningkatan Produksi Susu (%) : 2,6 (2020) dan 2,9 (2024)	SK2. Meningkatnya produk susu yang berstatus sehat, aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat
Konsumsi Protein Asal Ternak (10,7-11,0 g/kapita/hari)		4. Rasio produk susu yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk susu yang dihasilkan (%) : 88,2 (2020) dan 89,5 (2024)
KP2. Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian dan Pangan Laut secara Berkelanjutan	5. Peningkatan Produksi Telur (%) : 2,15 (2020) dan 2,16 (2024)	SK3. Meningkatnya produk telur yang berstatus sehat, aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat
Produksi Daging (Juta Ton)		5. Rasio produk telur yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk telur yang dihasilkan (%) : 95,2 (2020) dan 96,2 (2024)
Ketersediaan Protein Hewani (2,5-2,9 Juta Ton)		
KP3. Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian		

Nilai Tukar Petani	SP2. Meningkatnya Daya Saing Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan	SK4. Meningkatnya pemenuhan persyaratan sanitary produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan
Sumber Daya Genetika Tanaman dan Hewan Sumber Pangan yang Terlindungi/Tersedia (Akses)	6. Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan (%) : 15 (2020) dan 30 (2024)	6. Rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang ditolak negara tujuan karena alasan mutu dan keamanan produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan (alasan penolakan: mutu dan keamanan produk) (%) : 0 (2020) dan 0 (2024)
KP5. Peningkatan Tata nasional/Keloka Sistem Pangan	SP3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak	SK 5. Persentase produk pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu
Global Food Security Index	7. Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan (%) : 81,5 (2020) dan 83,5 (2024)	7. Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan (%) : 81,5 (2020) dan 83,5 (2024)

	SP4. Tersedianya sarana prasarana peternakan	SK 6. Tersedianya sarana prasarana kesmavet
	8. Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Peternakan (%) : 85 (2020) dan 95 (2024)	8. Tingkat kemanfaatan sarana prasarana kesmavet (%) : 90 (2020) dan 95 (2024)
	SP5. Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan	
	8. Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%): 80 (2020) dan 81 (2024)	
	SP6. Meningkatnya luas wilayah yang terkendali zoonosis	SK7. Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia
	9. Persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis(%): 74 (2021) dan 76 (2024)	9. Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia (kasus) : 122 (2020) dan 114 (2024)
	SP7. Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	
	10. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (nilai): 32,3 (2020) dan 35,5 (2024)	

	11. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (skala likert (1-4)): 3,37 (2020) dan 3,58 (2024)	
	SP8. Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas	
	12. Nilai Kinerja (NK) Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (nilai): 88,25 (2020) dan 90,85 (2024)	

Dari berbagai kontribusi Ditjen PKH baik terhadap prioritas nasional maupun terhadap program prioritas serta keterkaitannya dengan kementerian pertanian dapat disimpulkan bahwa perannya untuk ketersediaan protein hewani peningkatan, produksi daging, keamanan pangan asal ternak, pengamanan sumber daya genetik hewan, pemberantasan penyakit hewan menular strategis, penerapan teknologi dan ekspor produk peternakan. Sedangkan untuk peningkatan kesejahteraan peternak terlihat dari pertumbuhan PDB peternakan dan nilai tukar petani.

Terkait dengan Program Pemenuhan Pangan Asal Hewan dan Agribisnis Peternakan Rakyat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan maka Kegiatan Direktorat Kesmavet diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak, terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak, tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan dan terkendalnya kasus zoonosis pada manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kebijakan dan strategi Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai berikut :

Kebijakan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Peningkatan pemenuhan persyaratan teknis produk hewan;
2. Pengawasan keamanan dan mutu produk hewan;
3. Pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner;
4. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Strategi Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Penerapan higiene sanitasi;
2. Pengaturan peredaran produk hewan;
3. Pengawasan unit usaha produk hewan;
4. Pengawasan produk hewan;
5. Standardisasi produk hewan;
6. Sertifikasi registrasi produk hewan;
7. Pengujian mutu dan sertifikasi produk hewan;
8. Monitoring dan surveilans keamanan produk hewan;
9. Pencegahan penularan zoonosis;
10. peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk hewan yang ASUH;
11. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan hewan
12. Penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha
13. Optimasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dikaitkan dengan arah kebijakan dan strategi Kementan dan Ditjen PKH, maka posisi Direktorat Kesmavet dapat dijelaskan pada tabel 7.

Tabel 7. Kaitan antara Arah Kebijakan dan Strategi Kementan, Ditjen PKH dan Direktorat Kesmavet

No	Arah kebijakan dan Strategi Kementan	Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PKH	Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Kesmavet
1	Terjaganya ketahanan pangan nasional. Strategi yaitu: 1. Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas pangan strategis; 2. Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional; 3. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan;	Pengelolaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Strategi yaitu: 1. Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner.	Arah Kebijakan: 1. Peningkatan pemenuhan persyaratan teknis pada unit usaha dan produk hewan 2. Pemenuhan persyaratan sanitari (kesehatan) pemasukan dan pengeluaran produk hewan 3. Pengawasan kesehatan, keamanan dan mutu kesejahteraan hewan pada produk hewan 4. Pengelolaan kesejahteraan hewan 5. Pencegahan dan penanggulangan zoonosis dari hewan ke manusia

	4. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan;		6. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel Strategi: 1. Penerapan higiene sanitasi 2. Penyediaan sarana prasarana Kesmavet dalam rangka menjamin kesehatan, keamanan dan mutu kesejahteraan hewan pada produk hewan 3. Penilaian negara dan unit usaha asal pemasukan produk hewan 4. Pemenuhan persyaratan sanitary negara tujuan pengeluaran produk hewan 5. Pengaturan unit usaha produk hewan dan peredaran produk hewan 6. Pengawasan unit usaha produk hewan dan produk hewan 7. Standardisasi produk hewan 8. Registrasi unit usaha dan Registrasi produk hewan 9. Sertifikasi veteriner untuk produk hewan 10. Pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan 11. Monitoring dan surveilans kesehatan dan keamanan produk hewan 12. Melaksanakan analisis risiko produk hewan terkait zoonosis 13. Pemetaan zoonosis bawaan produk hewan (<i>foodborne zoonoses</i>) 14. Pemberdayaan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan zoonosis
--	--	--	--

			15. Pencegahan penularan zoonosis melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan daging di Rumah Potong Hewan 16. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk hewan yang aman dan layak 17. Peningkatan kesadaran pemangku kepentingan tentang kesejahteraan hewan 18. Penerapan kesejahteraan hewan 19. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesmavet dan kesejahteraan hewan 20. Optimasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
--	--	--	---

3.2 Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

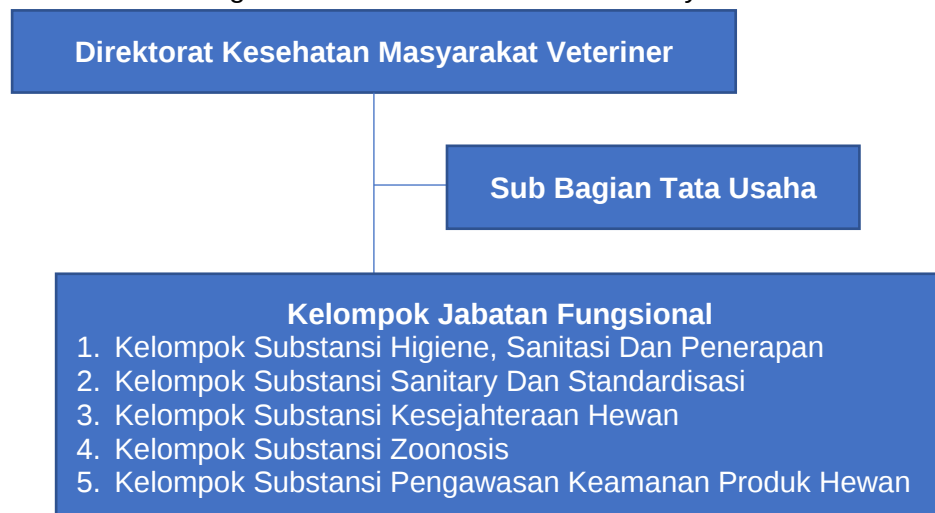
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Direktorat Kesmavet adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan masyarakat veteriner.dengan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner melaksanakan salah satu fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai mana digambarkan pada gambar 6.

Gambar 6. Struktur Organisasi Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner



BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Sasaran Program

Sasaran program adalah acuan dari indikator kinerja sasaran program yang dapat dijabarkan menurut indikator sasaran program yang dapat diukur dengan satuan tertentu.

4.2. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah acuan dari indikator kinerja sasaran kegiatan yang dapat dijabarkan menurut indikator sasaran kegiatan yang dapat diukur dengan satuan tertentu.

4.3. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK adalah indikator kinerja dari kegiatan yang sudah ada yang dapat diukur secara rinci berdasarkan satuan yang telah ditetapkan.

4.4. Target Kinerja

Terdapat 9 indikator kinerja sasaran kegiatan yang menjadi barometer capaian kinerja Direktorat Kesmavet diakhir periode 2020 – 2024. Target kinerja merupakan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran kegiatan Direktorat Kesmavet. Setiap capaian indikator yang merepresentasikan tercapainya satu sasaran, berkontribusi dalam mewujudkan tujuan organisasi, pada akhirnya dapat menjadi tolak ukur capaian visi dan misi Direktorat Kesmavet. Target kinerja Direktorat Kesmavet merupakan hasil pendelegasian indikator kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Direktorat Kesmavet mendukung 5 Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pertanian dan 5 Sasaran Program (SP) Ditjen PKH dengan 7 Sasaran Kegiatan (SK) dan 9 indikator sasaran kegiatan (IKSK).

Sasaran Strategis (SS) Kementan

1. Meningkatkan ketersediaan pangan strategis dalam negeri.

Sasaran strategis ini untuk mencapai sasaran program yaitu meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak. Peningkatan ketersediaan pangan asal ternak ini diperoleh dari produksi daging, produksi susu dan produksi telur selama kurun waktu 2020-2024.

2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional.

Untuk mencapai peningkatan ini maka daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan (SP2) yang dapat diukur dari pertumbuhan volume ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan dan adanya penurunan volume impor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan. Selain itu, peningkatan daya saing terlihat dari nilai investasi bidang peternakan yang dapat ditanamkan dan berkembang selama kurun waktu 2020-2024.

3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional.

Untuk mencapai sasaran strategis ini telah ditetapkan sasaran programnya adalah terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak (SP3) dengan indikator persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan. Apabila IKSP tersebut tidak tercapai maka akan mempengaruhi sasaran program dan sasaran strategis.

4. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan (SS5).

Untuk mencapai sasaran strategis ini maka sasaran programnya yaitu tersedianya sarana peternakan yang sesuai untuk kebutuhannya. Sedangkan dengan ukuran untuk kinerja sasaran programnya adalah tingkat kemanfaatan sarana prasarana pertanian

5. Terkendalinya penyebaran organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan (SS6).

Untuk mencapai sasaran strategis ini maka sasaran programnya mempunyai dua sasaran yaitu meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis dan sasaran kedua yaitu terkendalinya kasus zoonosis pada manusia. Untuk sasaran dapat diukur dari indeks sasaran program yaitu rasio wilayah yang terkontrol dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah berdampak penyakit hewan menular strategis. Untuk sasaran program yang kedua dapat diukur dari jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia.

Sasaran Program Ditjen PKH

1. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak.

Ketersediaan pangan asal ternak dilihat dari produksinya yaitu produksi daging, produksi susu dan produksi telur. Masing masing produk tersebut akan ditingkatkan dengan rata-rata pertumbuhan 7% pertahun. Dengan rata-rata pertumbuhan tersebut maka sasaran program yaitu meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak untuk memenuhi sasaran strategis meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri akan tercapai (SS1).

2. Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan.

Sasaran program ini indikator kinerjanya diukur dari pertumbuhan volume ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan, adanya penurunan volume impor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan, dan nilai investasi bidang peternakan. Dengan adanya indikator sasaran program tersebut maka sasaran program dan sasaran strategis menjadi saling terhubung dan tercapai (SP2 dan SS2)

3. Terjaminnya keamanan mutu pangan asal ternak.

Sasaran program ini diukur dari indikator kinerja sasaran program yaitu berupa persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan. Dengan indikator ini maka terjamin keamanan dan mutu pangan dan sasaran strategis yaitu terjaminnya keamanan mutu pangan strategis nasional dapat tercapai (SP3 dan SS3)

4. Termanfaatkannya sarana pertanian sesuai dengan kebutuhan

sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan. Dengan indeks ini, sasaran program yaitu tersedianya sarana peternakan sesuai dengan kebutuhan dapat mencapai sasaran strategisnya yaitu tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan (SP4 dan SS5).

5. Meningkatnya luas wilayah yang terkendali zoonosis

Sasaran program ini adalah meningkatnya luas wilayah yang terkendali zoonosis dengan indikator kinerja persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis (%). Dengan indikator ini maka sasaran program dapat mencapai sasaran strategis yaitu terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan (SP6 dan SS6).

Tabel 8. Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP), Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Target Kinerja Direktorat Kesmavet Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP), Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		2020	2021	2022	2023	2024
SS1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri						
SP1. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak						
SK1. Meningkatnya pemenuhan persyaratan sanitary produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan						
1	Rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang ditolak negara tujuan karena alasan kesehatan, keamanan dan mutu produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan	0	0	0	0	0
SK 2. Meningkatnya daging yang sehat, aman, dan bermutu untuk konsumsi masyarakat						
2	Rasio penjaminan daging ruminansia yang sehat, aman, dan bermutu terhadap total ternak ruminansia yang dipotong	17,5	18,4	22,0	23,8	28,3
3	Rasio penjaminan daging unggas yang sehat, aman, dan bermutu terhadap total ternak unggas yang dipotong	48,3	51,7	52,4	52,8	53,5
4	Rasio penjaminan daging babi yang sehat, aman, dan bermutu terhadap total ternak babi yang dipotong	1,7	1,7	1,7	2,5	3,3
SK3. Meningkatnya produk susu yang berstatus sehat, aman, dan bermutu untuk konsumsi masyarakat;						
5	Rasio produk susu yang berstatus sehat, aman, dan bermutu terhadap total produk susu yang dihasilkan	88,2	88,5	89	89,2	89,5
SK4. Meningkatnya produk telur yang berstatus sehat, aman, dan bermutu untuk konsumsi masyarakat						
6	Rasio produk telur yang berstatus sehat, aman, dan bermutu terhadap total produk telur yang dihasilkan	95,2	95,5	95,7	96	96,2

SS3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional						
SP3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak						
SK 5. Persentase produk pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu						
7	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan (%)	81,5	85,2	85,5	85,7	86
SS5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan						
SP4. Tersedianya sarana peternakan						
SK 6. Tersedianya sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner						
8	Tingkat kemanfaatan sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner	90	92	93	95	95
SS6. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan						
SP6. Meningkatnya luas wilayah yang terkendali zoonosis						
SK7. Meningkatnya luas wilayah yang terkendali zoonosis						
9	Persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis (%)		74	74,5	75	76

Gambaran diatas berupa keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSS) yang telah mengikuti kaidah Balance Score Card (BSC).

4.5. Kerangka Pendanaan

Pendanaan untuk penyelenggaraan kegiatan Direktorat Kesmavet berasal dari berbagai sumber pendanaan Rupiah Murni (APBN), Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Selama kurun waktu 2020-2024 pendanaan tersebut disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 9. Anggaran prakiraan maju Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner periode 2020-2024

Program/ Kegiatan/ Output	Satuan	Target					Alokasi (Rp.000,-)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner							49.619.263	73.177.220	85.042.017	87.858.3980	90.761.363
Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	Unit	135	200	250	300	350	6.028.525	8.950.000	11.187.500	13.425.000	15.662.500
Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk	Sampel	23.710	23.901	24.050	24.116	24.265	18.924.795	19.120.800	19.240.000	19.292.800	19.412.000
Pengendalian Pemotongan Betina Produktif	Lokasi (Kab/ Kota)	82	82	82	82	82	6.357.935	6.675.832	7.009.623	7.360.105	7.728.110
Sarana dan Prasarana Penjaminan Keamanan Produk Hewan	Unit	3	7	10	10	10	1.050.000	21.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000

Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner	NSPK	6	6	6	6	6	1.260.900	1.273.509	1.286.244	1.299.107	1.312.098
Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Veteriner	Laporan	9	6	6	6	6	15.997.108	16.157.079	16.318.650	16.481.386	16.646.655

Tabel 10. Rancangan Output Kegiatan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner

No.	Sasaran Kegiatan	KRO/RO/Komponen	Satuan Output
1.	Meningkatnya daging yang sehat, aman, dan bermutu untuk konsumsi masyarakat Meningkatnya produk susu yang sehat, aman, dan bermutu untuk konsumsi masyarakat Meningkatnya produk telur yang sehat, aman, dan bermutu untuk konsumsi masyarakat	Sertifikasi Lembaga	Lembaga
		Sertifikasi Unit Usaha	Lembaga
		1. Pembinaan Teknis Kesmavet pada Unit Usaha	Unit Usaha
		2. Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan	Unit Usaha
		3. Pengembangan Sistem dan Pemutakhiran Data Kesmavet	Laporan
		4. Pembinaan pemenuhan persyaratan pengeluaran produk hewan	Unit Usaha
		5. Sosialisasi Registrasi Produk Hewan	Laporan
2.	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak	6. Pengendalian Pemotongan Betina Produktif	Lokasi
		Penyidikan dan Pengujian Produk	Produk
		Keamanan dan Mutu Produk Hewan	Produk
		1. Monitoring dan Surveilans Produk Hewan	Produk
		2. Pengawasan Keamanan Produk Hewan	Produk
		3. Surveilans Resistensi Antimikroba Nasional	Produk
		4. Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan	Produk
		5. Pemetaan Zoonosis Prioritas	Laporan
3.	Tersedianya sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner	6. Penilaian Risiko Zoonosis Prioritas	Unit Usaha
		7. Fasilitasi Akreditasi Ruang Lingkup Pengujian Laboratorium Kesmavet	Unit
		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Unit
		Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		1. RPH-R	Unit
		2. RPH-U	Unit
		3. RPH-B	Unit
		4. Tempat Pemotongan Hewan Kurban	Unit

		5. Sarana Penerapan Kesejahteraan Hewan Uji Laboratorium	Unit
		6. Sarana Penanganan Susu Segar	Unit
		7. Unit Penanganan Daging	Unit
		8. Laboratorium Kesmavet	Unit
		9. Fasilitas Kesrawan Hewan Uji Laboratorium	Unit
	Tersedianya sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Unit
		Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		1. RPH-R	Unit
		2. RPH-U	Unit
		3. RPH-B	Unit
		4. Tempat Pemotongan Hewan Kurban	Unit
		5. Sarana Penerapan Kesejahteraan Hewan Uji Laboratorium	Unit
		6. Sarana Penanganan Susu Segar	Unit
		7. Unit Penanganan Daging	Unit
		8. Laboratorium Kesmavet	
		9. Fasilitas Kesrawan Hewan Uji Laboratorium	
4.	Persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis (%)	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Unit
		Masyarakat yang Teredukasi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan	Unit
		1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Orang
		2. KIE Zoonosis	Orang
		3. KIE Kesejahteraan Hewan	Orang
		4. Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Kejadian Bencana	Dokumen

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Kesmavet Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan peternakan dan keswan 5 tahun mendatang dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN, Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 terkait Sub Sektor Peternakan dan Keswan dan Renstra Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan, strategi dan program sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja atas indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab setiap unit kerja dalam mendukung kinerja pembangunan peternakan dan keswan. Diharapkan dokumen Renstra ini, menjadi acuan utama bagi penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan baik di pusat maupun daerah sehingga terwujud suatu sinergi kegiatan antara pusat dan daerah.

Sinergi horisontal dan vertikal, baik di lingkungan Ditjen PKH, dengan Eselon I lingkup Kementan, dan Pemangku Kepentingan lainnya (Pemda, Masyarakat dan Swasta) sangat diperlukan untuk mewujudkan Visi “Terwujudnya peternakan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern. Penyusunan Renstra telah disusun sesuai Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2019, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 dan apabila diperlukan adanya perubahan maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.